

Implementasi Kebijakan Kia Dalam Memenuhi Hak Konstitusional Warga Negara Pada Anak Di Kelurahan Nginden Jangkungan Kota Surabaya

¹Ferdinand Esa Ramadhan, ²Indah Murti

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945, Jl. Semolowaru No.45, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60118
Email : ¹ferdinandesa25@gmail.com, ²indahmurti@untag-sby.ac.id

Abstrak

Program KIA (Kartu Identitas Anak) adalah sebuah program pemerintah pusat yang bertujuan untuk pemenuhan hak konstitusional pada anak, dimana anak diberikan kewenangan berupa perlindungan, pemenuhan hak, menjamin akses sarana prasarana, serta menjadi bukti identifikasi pada anak-anak. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya (DISPENDUKCAPIL) memiliki inisiatif yang tinggi mengenai program tersebut, maka dari itu, dalam implementasinya DISPENDUKCAPIL Kota Surabaya dibantu dengan kecamatan dan kelurahan serta Mahasiswa MSIB untuk mempercepat penyelesaian dari adanya kebijakan ini. Metode penelitian kualitatif yang digunakan adalah studi kasus dengan pengumpulan data melalui JEBOL ANDUK data target KIA. Program ini telah berjalan dengan baik dan seluruh lapisan masyarakat juga mendukung adanya program ini.

Kata Kunci : JEBOL ANDUK, KIA

Abstract

KIA (Children's Identity Card) program is a central government program which aims to provide constitutional rights to children, where children are given authority in the form of protection, providing rights, guaranteeing access to infrastructure, and providing proof of identification for children. The Surabaya City Population and Civil Registration Service (DISPENDUKCAPIL) has a high level of initiative regarding this program, therefore, in its implementation, the Surabaya City DISPENDUKCAPIL is assisted by sub-districts and sub-districts as well as MSIB students to speed up the completion of this policy. The qualitative research method used is a case study with data collection through JEBOL ANDUK KIA target data. This program has been running well and all levels of society also support this program.

Keywords: JEBOL ANDUK, KIA

PENDAHULUAN

Menurut (Astuti et al., 2019) Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah penduduk mencapai kurang lebih 270 juta jiwa, banyaknya jumlah penduduk ini menjadikan Indonesia sebagai negara ke-4 sebagai negara dengan jumlah penduduk tertinggi di dunia. Jumlah penduduk yang terus bertumbuh secara signifikan dari tahun ke tahun, merupakan fenomena demografis yang memiliki implikasi yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik negara. Dari banyaknya jumlah penduduk yang ada di seluruh Indonesia tentunya hal ini tidak lepas dari sebuah pendataan yang memiliki fungsi sebagai tolak ukur pengambilan keputusan jika terjadi suatu masalah di sebuah wilayah. Anak merupakan generasi penerus bangsa dan menjadi tombak perjuangan bangsa dan negara. Oleh karena itu, Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua karenanya berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Salah satu hak anak yang vital wajib dipenuhi adalah salah satunya masalah hak sipil anak

Menurut (Arista & Suderana, 2019) Pendataan penduduk adalah proses yang kompleks dan penting dalam mengumpulkan informasi demografis yang diperlukan untuk perencanaan pembangunan, kebijakan publik, dan alokasi sumber daya. Metode pendataan dapat bervariasi,

mulai dari sensus penduduk yang dilakukan secara langsung di lapangan hingga survei sampel dan registrasi penduduk. Sensus penduduk sering kali dianggap sebagai sumber data utama karena mencakup seluruh populasi dengan tujuan untuk memastikan ketepatan dan keakuratan informasi. Namun, pendataan juga dapat dilakukan melalui teknologi digital, seperti penggunaan aplikasi mobile untuk survei lapangan atau integrasi data dari berbagai sumber administratif.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) merupakan instansi pemerintah di Indonesia yang memegang tanggung jawab atas urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di level kabupaten/kota. Tugasnya mencakup mencatat dan merekam data kependudukan serta menerbitkan dokumen kependudukan seperti KTP, akta kelahiran, akta kematian, dan akta perkawinan. Lebih dari itu, Dispendukcapil memiliki peran vital dalam mendukung pemerintah dalam menjalankan program pembangunan serta menyediakan layanan kepada masyarakat terkait kebutuhan administrasi kependudukan.

Secara hirarki pemerintah pusat telah melakukan sebuah kebijakan mengenai pendataan penduduk dengan mengeluarkan peraturan undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Penertiban Kartu Tanda Penduduk (KTP) Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara Nasional dan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA). (Apriliani, 2020)

Menurut (Arista & Suderana, 2019) Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2016 mengatur tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Kartu Identitas Anak (KIA) Merupakan kartu tanda kependudukan yang ditujukan pada anak-anak yang berusia 0-17 tahun yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang ada di masing-masing wilayah dengan dua jenis KIA yang ada pada saat ini yaitu KIA untuk anak 0-5 tahun yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit pada saat anak tersebut baru lahir dan juga 5-17 tahun yang diajukan ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil atau instansi lain yang berwenang.

Tujuan penerbitan Kebijakan KIA yang dimuat dalam Permendagri adalah untuk mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan public untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak, maka dilakukan pemberian identitas kependudukan pada anak. Selain itu peraturan ini juga diterbitkan sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduknya yang berlaku secara nasional. Orang tua dapat mengajukan permohonan penerbitan KIA bagi anaknya dalam rangka pendataan, perlindungan dan pelayanan public untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak itu sendiri. (Hanandha Larasati, Maesaroh, 2021)

Dalam menjalankan birokrasi pelaksanaan kebijakan tentunya setiap daerah memiliki caranya sendiri. Seperti halnya di kota Yogyakarta berdasarkan peraturan daerah kota Yogyakarta dijelaskan dalam pembentukan dan susunan perangkat daerah Yogyakarta dijelaskan dalam BAB II tentang pembentukan perangkat daerah pasal 3 ayat 11, yang menjelaskan bahwa dinas administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 59 tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan tugas, fungsi dan tata kerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Yogyakarta. (Prabawati, 2016)

Pelayanan pembuatan KIA melalui sistem terpusat pada portal KALIMASADA pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Surabaya sudah menerapkan beberapa kebijakan pada pelayanannya. Banyak sekali pihak-pihak pemerintahan yang terlibat dalam kebijakan tersebut mulai dari RW, kelurahan hingga dinas kependudukan dan pencatatan sipil itu sendiri yang menangani pelayanan KIA secara langsung, selain itu adapula pihak non pemerintahan seperti halnya sekolah-sekolah yang juga memiliki kewenangan mengajukan KIA secara langsung kepada dispenduk melalui dinas pendidikan (DISDIKBUD) hal ini bertujuan untuk mempermudah serta mempercepat proses pendataan penduduk pada kalangan anak-anak. adanya platform kalimasada yang telah disediakan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota

surabaya hal ini sangat memudahkan para pegawai instansi pemerintah di kelurahan nginden jangkungan untuk melakukan survey pendataan nama nama yang belum memiliki KIA dengan sistem kerja yang sangat efektif dan efisien.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam jurnal penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini menyajikan fakta yang berada dilapangan, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif penelitian ini digunakan untuk mengetahui fakta yang ada dilapangan mengenai administrasi kependudukan pada anak (KIA) yang ada di kelurahan nginden jangkungan.

Menurut Sugiyono (2020:9) metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Menurut Bogdan dan Biklen dalam Sugiyono (2020:7) metode penelitian kualitatif deskriptif adalah pengumpulan data yang berbentuk katakata atau gambar-gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Data yang terkumpul setelah dianalisis selanjutnya dideskripsikan sehingga mudah dipahami oleh orang lain. Fokus penelitian ini merupakan garis besar sebagai batasan peneliti untuk mengamati dan melaksanakan suatu objek yang diteliti. Fokus penelitian ini berpusat pada implementasi kebijakan. menurut Penulis menggunakan teori George C. Edward dimana implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor antara lain : Faktor Komunikasi, Faktor Sumber Daya, Faktor Disposisi, dan Faktor Struktur Birokrasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Komunikasi

Komunikasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyampaian suatu kebijakan, oleh karena itu kebijakan yang akan disampaikan harus di pahami dengan baik oleh pelaksananya. Dengan demikian kebijakan tersebut dapat dikomunikasikan dan disebarakan dengan jelas, akurat dan konsisten serta tidak menimbulkan kontradiksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi komunikasi mempunyai pengaruh positif terhadap efektivitas implementasi KIA di kelurahan nginden jangkungan. adanya komunikasi mengenai KIA ini sangat penting sekali di lakukan kepada masyarakat, mengingat KIA ini masih tergolong hal baru di kalangan masyarakat sehingga mereka awam akan hal ini.

Berdasarkan observasi dan dokumentasi, bahwa komunikasi kebijakan KIA ini di lakukan oleh Kasi Pemerintahan kelurahan nginden jangkungan di sistem sosialisasi yang di tujukan kepada RT dan RW setempat serta masyarakat. Sistem komunikasi ini yaitu sistem komunikasi langsung, biasanya sistem komunikasi langsung dilakukan oleh peserta MSIB yang terjun langsung kerumah rumah warga yang tercatat di kalimasada, biasanya saya selaku implementor menjelaskan secara jelas dan rinci mulai dari apa itu KIA, Fungsi dari KIA, serta kegunaan KIA itu sendiri yang saya jelaskan secara langsung di masing masing warga. Begitu pun juga komunikasi secara langsung dilakukan oleh Kasi Pemerintahan dimana beliau menggunakan metode komunikasi yang berbeda yakni dengan sistem menyebarkan informasi mengenai data KIA yang belum terupdate kepada RT dan RW setempat.

Sebagaimana penelitian dari Ninik Purwaning S (2010), Desy Natalia Krisdayanti (2014), Abdullah Wahid (2014), dan Yuyun Sefri Setyaningrum (2016) menjelaskan bahwa kebershasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Agustino (2006:157) menyatakan bahwa "komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Dengan

demikian, untuk lebih meningkatkan efektivitas implementasi BOS di Kecamatan Tambak hendaknya aturan mengenai kebijakan pemerintah dalam implementasi KIA di Kelurahan Nginden Jangkungan dapat dikomunikasikan dan disosialisasikan dengan baik sehingga pada saat pelaksanaan dilakukan dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat.

Faktor Sumber Daya

Implementasi suatu kebijakan dapat menjadi kurang efektif meskipun instruksi-instruksi pelaksanaannya disampaikan dengan cermat, jelas, dan konsisten, jika terdapat kekurangan sumber daya yang diperlukan oleh pelaksana untuk menjalankan kebijakan tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa dimensi sumber daya memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas implementasi Kartu Identitas Anak (KIA) di Kelurahan Nginden Jangkungan.

Dari hasil observasi dan kegiatan terjun lapangan, dukungan sumber daya memainkan peran krusial dalam efektivitas implementasi KIA di Kelurahan Nginden Jangkungan. Ini termasuk ketersediaan pegawai khusus, terutama Kepala Seksi Pemerintahan (KASIPEM), yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan tugas tersebut, serta bantuan dari mahasiswa magang (MSIB) yang bertugas di kelurahan Nginden Jangkungan untuk terjun langsung ke lapangan untuk pendataan. Selain itu, ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana juga berperan penting. Dari segi Sumber Daya Manusia (SDM), baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sudah cukup memadai, terlihat dari tercapainya target Kakimasada yang dilaporkan secara berkala kepada Dpenduk melalui portal KALIMASADA

SDM memiliki pengaruh yang besar pada keberhasilan implementasi kebijakan, karena tanpa SDM yang handal, implementasi kebijakan hanya akan mengalami kegagalan. Kerjasama antara Dpenduk, staff kelurahan, RT, dan RW juga sangat penting dalam menyelesaikan target Kalimasada ini. Sehingga, rencana yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan efektif dalam kegiatan pendataan warga yang belum memiliki KIA di setiap tempat khusus RT dan RW di Kelurahan Nginden Jangkungan. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang juga menjadi faktor penting selama proses pembelajaran. Selain masalah ketidakterediaan staff khusus yang langsung menangani KIA, terdapat juga kendala lain, mengingat kelurahan dan staffnya memiliki job desk masing-masing yang di luar konteks pendataan penduduk ini, namun hal ini tetap diupayakan agar proses implementasi KIA dapat berjalan dengan lancar.

Faktor Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana dapat menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan jika personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan. Oleh karena itu, penting bagi pelaksana kebijakan untuk menjadi individu yang memiliki dedikasi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.

Hasil observasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan KIA di Kelurahan Nginden Jangkungan didukung oleh hubungan yang baik antara pemilik kebijakan, pelaksana, dan implementor. Secara keseluruhan, Dpenduk Kota Surabaya berhasil memberikan kebijakan dan mengimplementasikannya dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tidak hanya Dpenduk Kota Surabaya sebagai pemilik kebijakan, tetapi staf Kelurahan Nginden Jangkungan dan mahasiswa magang juga mampu menjalankan kebijakan ini dengan baik, sesuai dengan jumlah target yang telah ditetapkan. Selain itu, dukungan tambahan dari pihak RT & RW yang memberikan akses dalam melaksanakan tata kelola kebijakan ini dengan terbuka, serta kerjasama responsif dari warga sekitar Kelurahan Nginden Jangkungan, juga berperan penting dalam kesuksesan implementasi kebijakan ini.

Para pelaksana, baik dari pihak Dpenduk, kelurahan, RT & RW, saling mendukung dalam pelaksanaan kegiatan ini dengan memberikan job desk yang sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Selain itu, peran KSH Kota Surabaya juga berkontribusi pada keberhasilan kebijakan ini, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Faktor Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap efektivitas implementasi suatu kebijakan. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif, hal ini akan mengakibatkan ketidak efektifan dan menghambat pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, dan kondisi yang ada, struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di kelurahan berjalan dengan cukup baik dan optimal.

Dalam struktur organisasi kelurahan, terdapat pembagian tugas yang jelas untuk setiap staf. Selain itu, kelurahan juga melibatkan RT, RW, dan Kader Surabaya Hebat (KSH) yang turut membantu dalam mencapai target pemenuhan KIA dengan job description yang telah ditentukan. Masing-masing pelaksana bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Untuk memastikan kelancaran implementasi, terdapat sistem monitoring dan pengawasan, di mana para pelaksana melaporkan progres mingguan kepada Kepala Seksi (KASI) Pemerintahan di kelurahan.

Agar pelaksanaan berjalan lancar dan menghindari kesalahan, para pelaksana diberikan job description sesuai dengan peran masing-masing. Misalnya, koordinasi lapangan biasanya dilakukan oleh RW setempat, sementara tugas dari rumah ke rumah biasanya dilakukan oleh mahasiswa program MSIB yang dibantu oleh KSH di RW setempat. Implementasi kebijakan KIA melibatkan berbagai pihak, termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISPENDUKCAPIL) sebagai pemangku kebijakan utama, KASI Pemerintahan kelurahan, mahasiswa MSIB, serta RT, RW, dan KSH di wilayah setempat. Dengan adanya kolaborasi yang baik dan sistem yang terstruktur, pelaksanaan kebijakan KIA di kelurahan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

KESIMPULAN

Implementasi administrasi Kartu Identitas Anak (KIA) di Kelurahan Nginden Jangkungan telah berhasil menunjukkan beberapa pencapaian penting. Pertama, program ini berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya identitas resmi bagi anak-anak, yang mendukung pemenuhan hak-hak dasar mereka. Kedua, proses administrasi dan penerbitan KIA telah dipermudah melalui penggunaan teknologi digital, sehingga dalam implementasinya sangat mudah untuk di selesaikan, pada kegiatan ini kami mahasiswa MSIB melakukan pendataan KIA dengan metode jemput bola sehingga pendataan tersebut selesai dengan cepat. Ketiga, kerjasama antara Dispenduk dan Kelurahan Nginden Jangkungan dalam sosialisasi dan distribusi KIA terbukti efektif. Secara keseluruhan, keberhasilan pelaksanaan KIA mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam memperbaiki sistem administrasi kependudukan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

SARAN

Dari adanya implementasi KIA ini saya memiliki saran tersendiri bahwasannya untuk masyarakat yang kurang peduli akan administrasi kependudukan, terutama para orang tua yang enggan membuatkan Kartu Identitas Anak (KIA) untuk anaknya, sebaiknya menyadari pentingnya dokumen ini. KIA bukan hanya mempermudah akses ke berbagai layanan publik dan pendidikan, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi anak, karena anak-anak juga memiliki hak konstitusional sama seperti kita yang sudah dewasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliansi, K. (2020). Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Denpasar. *Widya Accarya*, 11(1), 01–09. <https://doi.org/10.46650/wa.11.1.826.01-09>
- Arista, W. D., & Suderana, W. (2019). Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(1), 56. <https://doi.org/10.38043/jids.v3i1.1733>
- Astuti, I. Y., Istiyani, N., & Yuliati, L. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi, dan Pertumbuhan Penduduk terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 18(1), 52. <https://doi.org/10.19184/jeam.v18i1.10646>
- Hanandha Larasati, Maesaroh, N. W. (2021). Efektivitas Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(3), 1–17.
- Komala, D. (2023). *Child Identity Card (KIA) Manufacturing Services at DISDUKCAPIL Lahat to Increase Public Awareness Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) di DISDUKCAPIL Lahat Guna Meningkatkan Kesadaran Masyarakat*. 2(2), 21–30.
- Mening Subekti, Muslih Faozanudin, A. R. (2017). Implementasi Program Bantuan Operasional Dasar Negeri Di Kecamatan Tambak. *IJPA - The Indonesian Journal of Public Administration*, 3(2), 58–71. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/admpublik/index>
- Misdwiyanti Masuroh, H. (2018). Sistem Informasi Kependudukan Berbasis Web di Desa Ngrupit. *Jurnal of Misdwiyanti Masuroh*, 5–24. <http://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/668>
- Prabawati, I. (2016). Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. *Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo*, 2, 1–12.
- Purba, J. F., Tarigan, U., Nasution, I., & Suharyanto, A. (2019). Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. *Perspektif*, 8(2), 77–83. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v8i2.2597>
- Sri Hardjanto, U. (2019). Kebijakan Penerbitan Kartu Identitas Anak di Kota Semarang. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(2), 301–313. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.301-313>